



PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jend. Sudirman (Kamp. Baru) Bidang Pembinaan PAUD DAN PNF, Kelurahan Pamusian
Telepon (0551) 32867, 23811 Kota Tarakan, Kalimantan Utara



IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan
Nomor: 411.34 / 79 – IV /DISDIKBUD Tanggal 20 Februari 2018

Diberikan

Kepada ;

Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT)

“ AL MUSTAQIM 2 “

Jalan P. Irian Gg. Permata Merah. RT. 02 No.- NPSN:. 69932392
Kelurahan Kampung Satu Skip
Kecamatan Tarakan Tengah
Kota Tarakan

Jenis Pendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini

Rumpun Pendidikan

: Taman Kanak - Kanak

Nama Yayasan

: Yayasan Pesantren Al Mustaqim Tarakan

Demikian Izin Operasioanal ini Diberikan, Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya
Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

KEPALA DINAS

Drs. H.M. ILHAM NOR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590103 198703 1 007